



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Halma Panigoro binti Suna Panigoro**, Lahir di Kabila pada tanggal 20 Juli 1971, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;  
Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 7 /SK/KP/PAW/II/2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 18 Januari 2021, untuk dan atas nama diri sendiri dan para Pemberi Kuasa.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 7 /SK/KP/PAW/II/2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 18 Januari 2021, untuk dan atas nama diri sendiri dan para Pemberi Kuasa:

1. **Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro**, lahir di Kabila pada tanggal 28 Maret 1959, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bongohulawa, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
2. **Zenab Panigoro binti Suna Panigoro**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 28 Agustus 1970, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
3. **Risna Panigoro binti Suna Panigoro**, Lahir di Kabila pada tanggal 01 Mei 1973, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 18 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari dari **Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku**;
2. Bahwa Alm. Suna Panigoro telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan bergama Islam pada tanggal 12 Juni 1983 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Kematian nomor 140/BP-TKBL/49/II/2021 tertanggal 11 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bongopini;
3. Bahwa Almh. Aisya Ladiku telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragam Islam pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta kematian nomor 7503-KM-04012021-0002 tertanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku** telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;
  1. Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro;
  2. Zenab Panigoro binti Suna Panigoro;
  3. Halma Panigoro binti Suna Panigoro;
  4. Risna Panigoro binti Suna Panigoro;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku** adalah;

- Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro;
- Zenab Panigoro binti Suna Panigoro;
- Halma Panigoro binti Suna Panigoro;
- Risna Panigoro binti Suna Panigoro;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus Pencairan dana BPJS yang tercatat atas nama Almh. Aisya Ladiku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku** :

**Aisya Ladiku** :

- Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro;
- Zenab Panigoro binti Suna Panigoro;
- Halma Panigoro binti Suna Panigoro;
- Risna Panigoro binti Suna Panigoro;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Suna Panigoro dan Aisya Ladiku, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 140/BP-TKBL/49/II/2021 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aisya Ladiku nomor 7503-KM-04012021-0002 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503061401080026 tanggal 22 Oktober 202 atas nama Abd. Rahman Panigoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060507180003 tanggal) 5 Juli 2018 atas nama Endang Halusa yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060701080004 tanggal 04 Januari 2021 atas nama Nerton Tuna/Halma Panigoro yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060312100036 tanggal 03 September 2013 atas nama Risman Bakari/Risna Panigoro yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Tilongkabila, dan Kepala Desa Bongopini, Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503066007710002 atas nama Halma Panigoro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

## B. Saksi-Saksi

Saksi pertama, **Hanira Ladiku binti Yusuf Ladiku** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Halma Panigoro;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayah

Hal 5 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon bernama Suna Panigoro dan ibu kandung

Pemohon bernama Aisya Ladiku;

- Bahwa Suna Panigoro dan Aisya Ladiku mempunyai empat orang anak;

- Bahwa saksi mengenal anak-anak Suna Panigoro dan Aisya Ladiku yaitu Abd. Rahman Panigoro, Zenab Panigoro, Halma Panigoro, dan Risna Panigoro;

- Bahwa Suna Panigoro dan Aisya Ladiku sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan Suna Panigoro meninggal dunia, akan tetapi saksi menghadiri pemakaman almarhum Suna Panigoro;

- Bahwa Aisya Ladiku meninggal pada tanggal 22

Desember 2020, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa yang meninggal lebih awal adalah Suna Panigoro;

- Bahwa sepengetahuan saksi Suna Panigoro hanya mempunyai seorang istri yang bernama Aisya Ladiku;

- Bahwa Aisya Ladiku tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Suna Panigoro;

- Bahwa tujuan Pemohon menghadirkan saksi ke Persidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan penetapan Ahli waris;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon memperoleh penetapan Ahli

Waris untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama Aisya Ladiku;

Saksi kedua, **Fatmah Ladiku binti Dede Ladiku**, umur 43 tahun, Agama

Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa

Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama Halma Panigoro;

- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon, ayah

kandung Pemohon bernama Suna Panigoro dan ibu kandung

Pemohon bernama Aisya Ladiku;

- Bahwa Suna Panigoro dan Aisya Ladiku mempunyai empat orang anak;

Hal 6 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak-anak Suna Panigoro dan Aisya Ladiku yaitu Abd. Rahman Panigoro, Zenab Panigoro, Halma Panigoro, dan Risna Panigoro;
- Bahwa Suna Panigoro dan Aisya Ladiku sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa, akan tetapi saksi menghadiri pemakaman almarhum Suna Panigoro;
- Bahwa Aisya Ladiku meninggal pada tanggal 22 Desember 2020, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa yang meninggal lebih awal adalah Suna Panigoro;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suna Panigoro hanya mempunyai seorang istri yang bernama Aisya Ladiku;
- Bahwa Aisya Ladiku tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain Suna Panigoro;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadirkan saksi ke Persidangan ini sebagai saksi dalam perkara permohonan penetapan Ahli waris;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperoleh penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan dana dari BPJS atas nama ibu para Pemohon yang bernama Aisya Ladiku;

Hal 7 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan - keterangan saksi - saksi Pemohon tersebut dibenarkan semua oleh Kuasa Pemohon, selanjutnya para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan identitas para Pemohon, yang dibuktikan dengan bukti P.4 sampai dengan P.7 telah nyata terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango, sehingga Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk mengadili dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Suwawa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almh. Aisyah Ladiku yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Desember 2020;

Hal 8 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9. adapun bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Suna Panigoro dan Aisya Ladiku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, bukti tersebut menerangkan bahwa semasa hidupnya Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro, Zenab Panigoro binti Suna Panigoro, Halma Panigoro binti Suna Panigoro, dan Risna Panigoro binti Suna Panigoro;

Hal 9 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 140/BP-TKBL/49/I/2021 atas nama Suna Panigoro tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatat Sipil yang berwenang menerbitkan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aisya Ladiku nomor 7503-KM-04012021-0002 tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Aisya Ladiku telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503061401080026 tanggal 22 Oktober 202 atas nama Abd. Rahman Panigoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Abd. Rahman Panigoro terbukti beragama Islam dan yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Bone Bolango;

Hal 10 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060507180003 tanggal 5 Juli 2018 atas nama kepala rumah tangga Endang Halusa yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Endang Halusa terbukti beragama Islam dan yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060701080004 tanggal 04 Januari 2021 atas nama Nerton Tuna/Halma Panigoro yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Halma Panigoro terbukti beragama Islam dan yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503060312100036 tanggal 03 September 2013 atas nama Risman Bakari/Risna Panigoro yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Risna Panigoro terbukti beragama Islam dan yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Bone Bolango;

Hal 11 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para Ahli Waris dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Tilongkabila, dan Kepala Desa Bongopini, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, bukti tersebut menerangkan bahwa Abd. Rahman Panigoro, Zenab Panigoro, Halma Panigoro binti Suna Panigoro, dan Risna Panigoro binti Suna Panigoro merupakan ahli waris dari almarhumah Aisyah Ladiku;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503066007710002 atas nama Halma Panigoro, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh majelis hakim bersifat sebagai bukti yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa Halma Panigoro terbukti sebagai warga Kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Suwawa sehingga yang bersangkutan berhak mengajukan perkara Permohonan Ahli Waris ini ke Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas ;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almh. Aisya Ladiku telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Aisya Ladiku hanya menikah dengan Alm. Suna Panigoro;
- Bahwa dari Pernikahan Alm. Suna Panigoro dan Almh. Aisya Ladiku telah dikaruniai 4 orang anak :
  1. Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro (Pemohon 1)
  2. Zenab Panigoro binti Suna Panigoro (Pemohon 2)
  3. Halma Panigoro binti Suna Panigoro (Pemohon 3)
  4. Risna Panigoro binti Suna Panigoro (Pemohon 4);
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut adalah untuk mengurus Pencairan dana BPJS yang tercatat atas nama Almh. Aisya Ladiku;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Aisya Ladiku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww



Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almh. Aisya Ladiku telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2020 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, memiliki 4 orang anak yakni para Pemohon, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Almh. Aisya Ladiku telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris Almh. Aisyah Ladiku, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Almh. Aisyah Ladiku meninggalkan 4 orang anak yang bernama Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro, Zenab Panigoro binti Suna Panigoro, Halma Panigoro binti Suna Panigoro, dan Risna Panigoro binti Suna Panigoro, semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari Almh. Aisyah Ladiku;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almh. Aisyah Ladiku sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
  - Abd. Rahman Panigoro bin Suna Panigoro;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zenab Panigoro binti Suna Panigoro;
- Halma Panigoro binti Suna Panigoro;
- Risna Panigoro binti Suna Panigoro;

Sebagai ahli waris dari almarhum Suna Panigoro dan Almarhumah Aisya Ladiku;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. oleh kami **H. Amirudin Hineho, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.**

**H. Amirudin Hineho, S.Ag.**

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.**

Hal 16 dari 17 hal Put. No 11/Pdt.P/2021/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	209.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).